

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, Negara yang mengatur setiap bidang kehidupan masyarakatnya melalui peraturan-peraturan sebagai produk dari hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya yang majemuk. Kemudian, masyarakat yang majemuk sendiri merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya hal ini diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka.¹

Kemajemukan ditandai dengan masyarakat yang beragam dalam hal ini keberagaman suku, agama, budaya, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Sehingga hukum yang mengaturnya dituntut untuk mampu menyesuaikan keberagaman ini.

Hukum di Indonesia berbentuk tertulis dan tidak tertulis, yang pembentukannya mengikuti sejarah dan perkembangan masyarakatnya. Hukum yang tidak tertulis yang merupakan hukum yang tercipta dari kehidupan masyarakat yang menjadi kebiasaan atau adat di Indonesia, sehingga hukum yang tidak tertulis atau hukum adat tersebut disebut sebagai

¹Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12

Living law yaitu hukum yang timbul, berlaku, dan hukum yang hidup di masyarakat tersebut.²

Kebudayaan di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, ada hukum yang mengatur. Salah satunya Hukum Adat, Hukum adat ini berlaku di suatu daerah yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adatnya, seperti perkawinan adat, perceraian, upacara kematian, pengambilan keputusan secara adat, pewarisan secara adat, transaksi-transaksi pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat adatnya, dan lain sebagainya. Salah satu aspek penting dalam hukum adat yaitu hukum perkawinan adat, hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dan lain sebagainya. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, dikarenakan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan jaman selain adat perkawinan itu di sana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran.

Kebudayaan di Indonesia salah satunya, terlihat dalam kebudayaan suku besar Arfak di wilayah tiga Domberay Provinsi Papua Barat. Suku Besar Arfak merupakan satu suku yang tersebar luas dan berpenduduk di bagian kepala burung pulau papua, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Wondama.

² Ibid., hlm. 69

Suku Arfak sendiri terbagi dalam sub-subs suku yaitu suku Hatam-Moiley, suku Sough-Bohon, Suku Meiyah, suku Moskona, suku Mpur, dan suku Karon. Di setiap sub-subs suku ini masing-masing memiliki kepala sukunya tersendiri. Tetapi juga ada satu kepala suku yang dianggap sebagai kepala suku tertinggi dari setiap sub-subs suku itu, yakni Kepala Suku Besar Arfak.

Untuk saat ini daerah yang dulunya hanya ditempati oleh satu sub suku, sekarang sudah ada sub-sub suku terdekatnya yang tinggal secara berdampingan pengaruh faktor perkawinan, perselisihan, kontak perdagangan dan berkebun yang berpindah-pindah. Misalnya Minyambou tidak hanya ditempati oleh suku Hatam tetapi ada juga suku Sough dan suku terdekat lainnya.³

Dari 4 sub-sub suku yang berada di suku besar arfak, penulisan ini, penulis membatasi dengan membahas tentang suku souw/sough yang memiliki budaya pembayaran dalam bahasa sehari-hari oleh masyarakat setempat disebut mas kawin. Proses pembayaran mas kawin ini sedikit berbeda dari suku lainnya yang ada di Indonesia khususnya di papua barat. Harta maskawin yang digunakan yaitu uang, senjata api, kain timur dan kain cita.

Dalam proses pembayaran maskawin tergantung persiapan dari pihak laki-laki. Jika sudah siap akan langsung diantarkan, dan itu berdasarkan catatan dari pihak perempuan. Kalau tidak ada persiapan yang baik, bisa membutuhkan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan untuk bisa dilaksanakan karena pihak laki-laki harus mengumpulkan uang, senjata api, dan juga kain-kain yang

³ <http://laolao-papua.com>, mengenai asal-usul dan kebudayaan masyarakat suku arfak.

akan digunakan. Proses pembayaran mas kawin ni mempunyai nilai positif karena dalam mempersipakan pembayaran maskawin terjalin kerja sama yang baik antara anggota keluarga dari pihak laki-laki, karena saling gotong royong untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang bersangkutan dengan pembayaran mas kawin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pembayaran harta maskawin dan membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Maskawin Dalam Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana proses pembayaran harta mas kawin dalam budaya suku souw di Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan ?
2. Mengapa Pembayaran Harta Maskawin sangat penting dalam budaya suku souw di Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Secara khusus tujuan penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran harta maskawin dalam budaya suku souw di kampung yarmatum kabupaten manokwari selatan.

2. Untuk mengetahui pentingnya pembayaran harta maskawin dalam budaya suku souw dalam budaya suku souw di kampung yarmatum kabupaten manokwari selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang di kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum perkawinan adat dalam hal ini menyangkut tentang pembayaran harta mas kawin.
2. Manfaat praktis dari penulis ini, diharapkan menjadi bahan praktis hukum dalam proses pembayaran harta mas kawin dalam budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan.

E. Tinjauan Pustaka

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (pasalm1 UUD 1974).⁴Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-

⁴Tim Bip,*Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Bhuanan Ilmu Populer, Jakarta .2017 .hal.2

Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

B. Hukum Adat

Hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula. Dengan kata lain hukum adat keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.⁵

Menurut Ter Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia 1937*, yang berjudul *Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, praktijk en onderwijs*, mengatakan hukum adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dan yang dalam

⁵ Imam Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat* Bekal Pengantar, Libert y Yogyakarta, Hlm. 16

pelaksanaannya diterapkan serta merta dan mengikat. Artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dan keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat, kepala adat, hakim, rapat desa, dan pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya. Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (Teori Keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan yang menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.⁶

Sedangkan Soekanto dalam bukunya meninjau hukum adat di Indonesia, mengumukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikondifikasikan (ongecodiceerd) dan bersifat paksa (dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), kompleks ini disebut hukum adat (adat recht).⁷

Dengan demikian hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁸

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980 hlm. 30.

⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.19

⁸ A Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, KENCANA, Jakarta.2017.hal.4-5.

C. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁹

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (system) hukum dan pemerintahan.¹⁰

⁹ Siska Lis Sulistiani.2021.*Hukum Adat di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.Hlm.80

¹⁰ H Abdurahman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,Jakarta.2015.hal.6

D. Perkawinan Adat

Menurut hukum perkawinan adat, berbagai ahli hukum baik ahli hukum orang barat maupun Indonesia memberikan pendapatnya tentang perkawinan sebagai berikut, menurut pendapat dari Mr. B. Ter Har Bar dalam bukunya yang berjudul “*BeginseLEN En Stel/Sel Van Het Adatrecht*” yang diterjemahkan oleh Soebakti Poes Ponoto dalam Buku Asas-Asas dan Susunan Hukum mengatakan bahwa “Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.”¹¹

Dari pendapat ini kita lihat bahwa, perkawinan ini bukanlah hanya urusan suami-istri saja, tetapi merupakan urusan beberapa bagian dalam kehidupan bersama, keluarga, kaum kerabat dan masyarakat.

Selanjutnya lebih tegas lagi menurut pendapat Soerojo Wingnjodipuero, dalam bukunya yang berjudul Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, mengemukakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah-pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Menurut pendapat Soerojo Wingnjodipuero, dijelaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup

¹¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet ke-10, PT Pradya Paramitha, Jakarta, 1981, hal. 160

saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah-pihak.

Dari pendapat ini kita dapat lihat betapa pentingnya perkawinan adat bagi kehidupan manusia karena merupakan tanggung jawaban mereka yang hidup, namun dikaitkan dengan para leluhur yang sudah meninggal untuk restunya dalam kehidupan agar tidak terganggu perjalanan kehidupan yang baru di bentuk dapat hidup nyaman dan rukun.¹²

Selain pendapat tersebut diatas menurut pendapat K. Ng Soebakti Poes Ponoto, mengatakan pendapatnya bahwa maskawin berasal dari hukum islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu : Mas artinya pemberi dan Kawin artinya perkawinan. Jadi maskawin adalah pemberian perkawinan. Sesungguhnya mas kawin adalah pembayaran perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dapat dinilai dengan jumlah tertentu sebagai ganti rugi, atau imbalan jasa Bapak/Ibu karena mendidik dan mengasuh serta membesarkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki

Aturan pembayaran mas kawin adalah sisa dan pada susunan hukum bapak ibu yang berlaku sekarang. Suku memperoleh arti sendiri dan fungsi lain yang dimengerti dalam lingkungan sendiri sehingga pembayaran yang dapat diterima oleh pihak perempuan pribadi disebut permbayaran perkawinan.

¹² Soerojo Wingjodipuero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, PT. Gunung, Jakarta, 1982. hal. 122

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Empiris yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder. Dan juga melihat kenyataan sosial yang terjadi.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan berbagai literature berupa buku-buku, undang-undang, laporan-laporan penelitian, artikel dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dan lapangan melalui wawancara maupun pengamatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu jenis data yang bersifat sekunder dan data yang bersifat primer. Untuk mendapatkan jenis data tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Studi lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data dilapangan maka penulis melakukannya dengan cara :

1. Wawancara (*interview*), yaitu untuk memperoleh data maka peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung/ tidak terstruktur dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.
2. Pengamatan (*observasi*), yaitu suatu teknik yang dipergunakan dimana peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengambil data dan objek-objek yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Studi kepustakaan (*library research*)

Sesuai dengan pendekatan yuridis sosiologis maka data-data dalam penelitian ini adalah data primer atau data lapangan yaitu data hasil observasi dan wawancara dilapangan. Sedangkan data-data pendukung berasal dari pendekatan yuridis normative atau data sekunder yaitu data yang diperoleh dan jalan penelusuran referensi di perpustakaan. Sumber data tersebut diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yang meliputi aturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.
2. Bahan-bahan hukum sekunder seperti buku, Skripsi dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Melakukan deskritif data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu melakukan deskritif tentang hasil wawancara, dengan hasil studi dokumentasi yang disesuaikan dengan objek masalah yang sedang di